

SKRIPSI

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF),
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN TINGKAT
SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL
TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI ACEH**



Disusun Oleh:

**HARIANTO ARBI
NIM: 140603114**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Aceh.

Disusun Oleh:

Harianto Arbi
NIM: 140603114

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

Pembimbing II,



Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si.
NIP: 19901108 201504 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah, 



Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Harianto Arbi
NIM: 140603114

Dengan Judul:

Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Aceh.

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Agustus 2018
21 Dzulqaidah 1439 H


Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

Penguji I,




Inayatillah, MA., Ek
NIP: 19820804 201403 2 000

Sekretaris,



Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si.
NIP: 19901108 201504 2 001

Penguji II,



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIDN: 2022118501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang maha Esa telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Tingkat Suku Bunga Deposito* (TSBD) Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Aceh**”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan Terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Ayumiati S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Zaida Rizqi Zainul,SE, M.Si. selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Inayatillah, MA., Ek selaku penguji I (satu) dan bapak T.Syifa F. Nanda, SE.,Ak.,M.Acc selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dan bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Cut Dian Fitri, SE,. M.Si,. Ak,. CA selaku Penasehat Akademik, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku dosen inspiratif dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ayahanda M. Arbi. T. Umar, S.Pd dan (Almh). Ibunda tercinta Radiah, atas segala kasih sayang, semangat pengorbanan, nasihat dan do'a nya. Kepada kakak Lisma Rellya, abang Samsul Tanjung, abang Zulkifli kakak Sri Alfiah, kakak Sri

Mila Heti, abang Sahidi Mustafa, kakak Sri Putri Rahayu, abang Amaluddin, dan kepada adikku tercinta Sri Yusmar.

8. Sahabatku Chandra, Farid, Irfani, dan Oki. Selanjutnya kepada Dodi, Hamas, Fuad, bang Irpan dan bang Rizky. bang Nahyan Zulfikar, Yuniar, Suriri dan Aina (Teman Organisasi). Seluruh teman-teman KPM UIN Ar-Raniry Gampung Alue Meuraksa Kecamatan Teunom.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengharapkan agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang layak bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018
Penulis

Hariato Arbi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Pengertian Bank Umum	17
2.2 Pengertian Bank Syariah	20
2.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah	20
2.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
2.5 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	25
2.6 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	27
2.7 Tingkat Suku Bunga Deposito	29
2.8 Penelitian Terkait	31
2.9 Kerangka Pemikiran	39
2.10 Pengembangan Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Data dan Teknik Pemerolehannya	43
3.3. Variabel Penelitian	44
3.4. Metode Analisis Data	46
3.5. Uji Asumsi Klasik	47
3.6. Uji <i>Koefisien Determinasi</i> (R^2)	50
3.7. Pengujian Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Bank Umum Syariah	55
4.2. Bank Umum Syariah di Aceh	57
4.3. Variabel – Variabel Penelitian	62
4.4. Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	64
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.6. Hasil Uji <i>Koefisien Determinasi</i> (R^2)	75
4.7. Pengujian Hipotesis	76
4.8. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Aset, DPK dan PYD Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	3
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan NPF	26
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan FDR	29
Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Matrix Operasional Penelitian	45
Tabel 4.1 Perkembangan Bank Umum Syariah	56
Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Variabel Penelitian	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Analisis Deskriptif	64
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i> (K-S)	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser	73
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Simultan	76
Tabel 4.10 Tabel Hasil Uji Parsial	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad (dalam trilliunan).....	5
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas.....	68
Gambar 4.2 Grafik Histogram Normalitas	69
Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas Scatterplot</i>	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	97
Lampiran 2 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	98
Lampiran 3 Tabel Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD)	99
Lampiran 4 Tabel Pembiayaan Mudharabah dalam Nominal Rupiah.....	100

ABSTRAK

Nama : Harianto Arbi
NIM : 1406030114
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*(FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito (TSBD)
Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Aceh.
Tanggal Sidang : Jumat, 3 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Zaida Rizqi Zainul,SE.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Aceh. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2015 sampai dengan 2017 bersumber dari www.bi.go.id. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-F) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji secara simultan (uji-F) menunjukkan bahwa NPF, FDR dan TSBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial variabel NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan untuk TSBD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Kata Kunci: *Mudharabah*, NPF, FDR dan TSBD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian dari suatu negara maupun daerah. Perbankan pada dasarnya memiliki kegiatan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan kata lain perbankan berfungsi sebagai lembaga *intermediate* (penengah). Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk beberapa kurun waktu terakhir, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya langkah perbaikan regulasi di bidang perbankan nasional. Sehingga dengan sistem regulasi yang baik perbankan nasional sekarang telah berkembang dengan pasti. Buktinya, kini perbankan nasional juga telah memiliki perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dengan perluasan prinsip tersebut diharapkan perbankan nasional dalam operasinya tidak lagi mementingkan keuntungan dunia semata namun, juga harus memandang dan mementingkan keuntungan di akhirat juga.

Sebagai salah satu lembaga *intermediate* (penengah) yang setiap kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dalam operasinya harus lebih

mengutamakan *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kalangan tertentu. Dengan demikian diharapkan upaya bank syariah untuk membantu menumbuhkan perekonomian rakyat menjadi yang lebih baik akan tercapai. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas dari bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabahnya, melainkan bank syariah hanya menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011). Dengan prinsip yang demikian, secara perlahan bank syariah mulai mampu memberikan pengaruh terhadap sektor pembayaran, keuangan dan jasa keuangan lainnya di Indonesia.

Perkembangan pertama bank syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di sempurnakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan adanya penyempurnaan undang-undang tersebut kini pertumbuhan aset perbankan syariah pertahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp. 61,6 triliun, artinya pada tahun 2016 perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 20,26% (www.ojk.go.id, 2016). Berikut

akan ditampilkan Tabel 1.1 tentang data jumlah aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan (PYD), sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Aset, DPK dan PYD Pada Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun 2012-2016 (dalam triliun)


Indikator	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Jumlah Total Aset	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (%)	34,04	24,24	12,41	9,00	20,26
Dana Pihak Ketiga (DPK)	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (%)	28,03	24,43	18,54	6,37	20,84
Pembiayaan yang di salurkan (PYD)	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (%)	43,41	24,82	8,36	7,05	16,45
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%)	100	100,32	91,50	92,14	88,87

Sumber: www.ojk.go.id, 2017 (hasil olahan)

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah untuk tahun 2012 sampai 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan dengan rata-rata perlambatan sebesar 8,35%. Perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terparah pada tahun 2015 yang hanya mampu tumbuh sebesar 9,00% saja. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya kewajiban perbankan syariah untuk menambah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

(CKPN), serta pemberlakuan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang mewajibkan perbankan syariah untuk menghitung aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) resiko operasional dalam perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Terlepas dari perlambatan pertumbuhan yang dialami pada tahun 2015, pada tahun 2016 aset perbankan syariah kembali mengalami perbaikan pertumbuhan sebesar 20,26% artinya, perbankan syariah masih sangat memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar lagi di beberapa tahun selanjutnya. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang mengalami perlambatan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah mengalami perbaikan posisi atau kenaikan peringkat yang sebelumnya berada pada posisi kurang sehat kini pada tahun 2016 menjadi cukup sehat (www.ojk.go.id, 2016).

Selain dari pada itu, perkembangan yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah perkembangan dari jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Berikut penulis akan menampilkan Gambar 1.1 tentang perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad.



Sumber : www.ojk.go.id, 2017 (hasil olahan)

Gambar 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad (dalam triliun)

Dari Gambar 1.1 tersebut menjelaskan bahwa, pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan yaitu, transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi jual beli yaitu, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, transaksi pinjaman yaitu, *Qard* dan transaksi sewa yaitu, *Ijarah*. Dilihat dari jenis akadnya, secara umum masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang mencapai 55% dari total pembiayaan, sedikit

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56%. Sedangkan untuk porsi terbesar kedua adalah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan dari 28% menjadi 31% pada tahun 2016, sedangkan untuk akad pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna* masing masing memiliki porsi sebesar 6%, 4% dan 3% yang mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun sebelumnya, kecuali akad *qard* yang berjalan ditempat sebesar 2% (www.ojk.go.id, 2016). Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa produk pembiayaan yang paling diminati di beberapa kurun waktu terakhir adalah produk *murabahah* (jual beli). Padahal, pola pembiayaan yang ingin dikembangkan sebenarnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi rakyat adalah bagi hasil. Selain merupakan *esensi* (inti) pembiayaan syariah, bagi hasil juga sangatlah cocok digunakan untuk menumbuhkan sektor ekonomi *real* karena produk pembiayaan bagi hasil ini mampu meningkatkan hubungan langsung antara pemilik modal dan pengelola modal, dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Mendominasinya pembiayaan *murabahah* pada setiap tahunnya, membuktikan bahwa bank syariah belum terlalu berani dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* karena memiliki resiko yang lebih tinggi (Tim Penyusun; Karim Consulting, 2015). Salah satu resiko yang sangat diperhatikan

oleh bank syariah dalam mengucurkan pembiayaannya adalah *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang mengalami masalah atau sering disebut sebagai pembiayaan macet. Angka pertumbuhan NPF sering dijadikan sebagai landasan oleh bank syariah dalam meyalurkan pembiayaannya artinya, manajemen bank syariah akan menahan diri untuk mengucurkan pembiayaan apabila angka pertumbuhan NPF di pasar keuangan syariah mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang NPF, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Pratin dan Adnan (2005) yang menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila NPF mengalami kenaikan juga akan diikuti oleh kenaikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan menurut Ana dan Umiyati (2017) menyatakan bahwa NPF hanya memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal inilah yang menjadikan NPF menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh lagi dengan bertujuan untuk melihat seberapa jauhkah pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain dari pada itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga merupakan salah satu faktor yang juga ikut

dipertimbangkan dalam pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada nasabah dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak ketiga pada waktu tertentu (tiba-tiba). Nilai FDR menunjukkan efektif atau tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga apabila manajemen bank syariah terlalu tinggi menetapkan persentase dari *Financing to Deposit Ratio* maka akan berdampak terhadap efektivitas bank syariah tersebut dalam mengelola dana pihak ketiga, maka dari itu FDR pada bank syariah harus tetap dijaga dalam keadaan stabil (Wahyu, 2016). Menurut Rachman (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa FDR memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah, artinya apabila nilai FDR mengalami kenaikan maka juga diikuti dengan kenaikan dari jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah terhadap pihak ketiga atau nasabah. Sehingga *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

Selain dari kedua faktor yang telah disampaikan tersebut, pembiayaan pada bank syariah juga masih sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Isna K & Sunaryo, 2012). Penetapan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga akan diikuti oleh penetapan tingkat suku bunga deposito dan kredit pada bank umum

konvensional apalagi dengan angka yang dapat menarik minat nasabah untuk berpindah kepada bank konvensional dengan pertimbangan tertentu. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Dzulkiron (2014) menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga bank umum secara statistik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah yang beroperasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh bank konvensional sebagai kompetitor bisnis mereka.

Penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil pada bank syariah memang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan berbagai pendapat juga perlu dikemukakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan bertujuan supaya bisa meningkatkan kembali jumlah pembiayaan *mudharabah* sebagaimana harusnya yang terjadi tentunya sesuai dengan visi dalam pendirian bank syariah tersebut. Terlebih lagi rendahnya pembiayaan bagi hasil pada bank syariah telah menjadi penyakit semenjak lama dari tahun-ketahun, tanpa sama sekali tidak memperlihatkan perubahan yang bisa membuat peningkatan nilai pembiayaan *mudharabah*. Padahal pada dasarnya jika dilihat dari segi keuntungan pembiayaan *mudharabah* lebih menguntungkan baik kepada nasabah maupun kepada bank, namun tingginya pembiayaan non bagi hasil (jual beli) ini diakibatkan masih banyaknya pendapat bahwa tidak adanya

perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Persepsi yang demikian menimbulkan resiko reputasi tersendiri yang di khawatirkan akan membuat masyarakat berpikiran bahwa perbankan syariah hanya berubah nama saja sedangkan pelakunya tetap saja orang yang ber-*mind set* (berpikiran) konvensional (Ascarya & Yumanita, 2005). Permasalahan ini menjadi lebih penting karena kondisi yang terjadi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Namun, kondisi yang serupa juga telah terjadi di seluruh perbankan syariah yang ada di dunia. Terutama negara yang menerapkan *dual banking system* seperti Malaysia, Bangladesh, dan Mesir.

Rendahnya pembiayaan bagi hasil yang terjadi di Indonesia jelaslah bukan suatu hal yang dikehendaki. Maka dari itu penulis ingin sekali mengkaji seberapa berpengaruh pembiayaan macet atau *Non Performing Finance* (NPF) sebagai salah satu resiko pembiayaan pada bank syariah. Selain itu penulis juga ingin melihat seberapa pengaruh kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan dana apabila pada sewaktu-waktu nasabah menarik dananya secara tiba-tiba atau yang sering kita kenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selain dari kedua faktor tersebut, berdasarkan dari beberapa sumber penelitian yang terkait misalnya seperti penelitian Nurjannah (2017) yang menyimpulkan bahwa suku bunga deposito bank umum juga memberikan pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*

pada bank syariah. Selain itu Isna dan Sunaryo (2012) juga menyimpulkan bahwa suku bunga bank umum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Dari hasil penelitian tersebut memberikan tanggapan kepada penulis bahwa suku bunga deposito bank konvensional juga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah sehingga membuat penulis terdorong untuk meninjau langsung pengaruh yang diberikan suku bunga deposito bank konvensional tersebut terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pada penelitian ini bank umum syariah yang beroperasi di Aceh dipilih sebagai objek penelitian untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maupun kajiannya terhadap penelitian tersebut. Selain untuk memudahkan penelitian, objek bank umum syariah yang beroperasi di Aceh juga dipilih untuk melihat seberapa jauhkah bank umum syariah berkerja di Negeri Syariah ini. Hal tersebut dapat kita jawab dengan melihat tingkat pembiayaan yang berkembang di Aceh serta sebesar apakah pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Selain dari pada itu alasan bank umum syariah yang beroperasi di Aceh menarik untuk dibahas dikarenakan melihat kepada penduduk Aceh yang merupakan mayoritas penduduknya adalah Islam dan ditambah Aceh memiliki hak keistimewaan untuk menjalankan Syari'at Islam secara kaffah

hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengambil judul tentang “**Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Aceh.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Finance* (NPF), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh?
2. Apakah *Non Performing Finance* (NPF), berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh?
3. Apakah *Financing Deposit to Ratio* (FDR), berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh?
4. Apakah Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan

mudharabah pada bank umum syariah yang beroperasi di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan terhadap Pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah yang beroperasi di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan manfaat edukasi baik itu bagi peneliti, bank, akademisi dan pemerintahan. Adapun manfaat tersebut, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Selain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang penting bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan penelitian ke tahap yang selanjutnya.

2. Bagi Bank

Manfaat yang paling utama bagi bank dari penelitian ini adalah memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan bagi praktisi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi Akademisi

Manfaat bagi para akademisi pada dasarnya memiliki banyak manfaat namun penulis akan menyebutkannya hanya dua saja manfaat yang *pertama* sebagai bahan *referensi* (sumber acuan) bagi mahasiswa, dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya, khususnya untuk pembiayaan *mudharabah*, dan yang *kedua* adalah untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan

tentang perbankan syariah secara umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

4. Bagi Pemerintah

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga terjadi di setiap negara yang juga memiliki bank syariah. Dari permasalahan tersebut penelitian ini dapat digunakan untuk pemerintah dalam mengatasi rendahnya pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah dan juga menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan masalah-masalah tersebut dapat dibahas dan terfokuskan dalam satu kesatuan yang utuh dan runtut, maka penulis akan memberikan sistematik pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari tulisan ini. Di dalamnya memuat penjelasan mengenai alasan penulis untuk mengangkat tema, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, dalam hal ini peneliti menggunakan variabel *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD). Kemudian akan dilanjutkan tentang rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan, tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan uraian tentang landasan teori, temuan penelitian yang terkait, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis. Landasan teori berisikan tentang penelitian-penelitian yang terkait yang mendukung penelitian ini. Model penelitian atau kerangka berfikir berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, dan pengembangan hipotesis dengan alur yang berlandaskan teori.

Bab ketiga merupakan uraian tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang berisikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian maupun hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan sedikit menyertakan pembahasan dan beberapa alasan dari hasil penelitian. Selanjutnya berisikan tentang keterbatasan dari penelitian ini dan juga sekaligus berisikan tentang saran-saran untuk penelitian selanjutnya dengan dilengkapi daftar pustaka.

Selanjutnya untuk bagian akhir dari penulisan skripsi ini berisikan tentang lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan juga disertai dengan riwayat hidup dari penulis skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Ismail (2011) bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman, selain itu bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa bank umum adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana (*funding*), menyalurkan dana (*landing*) baik itu dalam bentuk pinjaman kredit, dan fungsi terakhirnya ialah memberikan jasa-jasa keuangan lainnya misalnya seperti jasa ATM (*Automated Teller Machine*), *letter of credit*, *e-banking*, *payment order* (transfer), *guarentee bank* (garansi bank), *inkaso*, *saving deposit* (tabungan), *traveller's cheque* (cek perjalanan), *credit card* (kartu kredit), *safety deposit*

box (kotak pengaman) dan sebagainya, demi bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rakyat banyak (Latumaerisa, 2011).

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap bank umum, maka berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan lama Nomor 14 Tahun 1967, yang kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia. Dari pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tersebut kita dapat mengelompokkan bank umum menjadi beberapa kelompok yang dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah, sebagai contohnya: Bank Indonesia, Bank Of China, Bank of Japan, Bank of England, The Reserve Bank of India, dan Bank of Seoul.
2. Bank Umum Konvensional, adalah bank yang sumber dana utamanya berasal dari simpanan dana pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, sebagai contoh: BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTN, BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, dan Bank Panin.
3. Bank Umum Syariah, adalah bank yang sumber dana utamanya berasal dari simpanan dana pihak ketiga, serta pada

umumnya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau pihak lainnya dalam bentuk akad jual beli, kerja sama usaha dan bagi hasil, sebagai contoh: Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank syariah Bukopin, BCA Syariah, dan Bank Aceh Syariah.

4. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta *commercial paper*, sebagai contoh: Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua, dan Bank NTT.
5. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah untuk memajukan pembangunan desa.
6. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan.

2.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank umum konvensional. Bank syariah memberikan layanan yang bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah melarang untuk melakukan pembayaran dan penarikan bunga dalam setiap bentuk transaksinya (Ismail, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Abdurrahman, 2016).

2.3 Produk Pembiayaan Bank syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2011). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana dilakukan oleh perbankan syariah setelah dana-dana tersebut berhasil dikumpulkan dari masyarakat, baik melalui Giro Syariah, Tabungan Syariah maupun Deposito Syariah. Setelah dana tersebut terkumpul maka bank syariah melakukan penyaluran dana tersebut kepada pihak ketiga yang menjadi pengelola dana dan bank syariah sebagai pemilik dana. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan (Abdurrahman, 2016).

Penyaluran dalam bentuk pembiayaan tersebut dilakukan kepada pihak ketiga bank syariah dengan skema-skema dan akad sebagai berikut:

1. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana atau modal dari pemilik dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Abdurrahman, 2016, hal. 52).
2. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-

masing (Abdurrahman, 2016). Sedangkan menurut Antonio (2014) dalam bukunya mengemukakan pengertian *musyarakah* adalah sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Abdurrahman, 2016, hal. 65).
4. Pembiayaan atas dasar akad *salam* adalah pembiayaan yang berbentuk transaksi pemesanan barang dengan penyelesaian barang ditangguhkan oleh pihak penjual dan pelunasan barang dilakukan dengan segera sebelum barang pesanan diterima si pemesan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran dilakukan secara tunai saat akad ditanda tangani (Wiroso, 2013).
5. Pembiayaan atas dasar akad *istishna'* adalah pembiayaan dengan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan pembuatan barang berkriteria tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Abdurrahman, 2016).

6. Pembiayaan atas dasar akad *ijarah* adalah pembiayaan dengan transaksi dalam bentuk sewa menyewa dengan atas suatu barang dan atau jasa, antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan atas hak pakai dari obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan (Wiroso, 2013).
7. Pembiayaan atas dasar akad *qard* adalah akad pembiayaan dengan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu (Wiroso, 2013).

2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan yang berbentuk bagi hasil. Selain dari pada itu pembiayaan *mudharabah* memiliki pengertian sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Abdurrahman, 2016).

Dengan karakter pembiayaan bagi hasil dan berbentuk penanaman modal kerja kepada nasabah yang membutuhkan modal, menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang paling utama pada bank syariah. Dengan menjadikan pembiayaan *mudharabah* menjadi produk

utamanya, bank syariah sangat cepat berkembang dan mudah diterima masyarakat. Karena pembiayaan dengan akad *mudharabah* dianggap sangat memihak terhadap masyarakat yang membutuhkan modal kerja jika dibandingkan dengan produk pinjaman modal kerja yang ditawarkan oleh bank konvensional dengan sistem bunga.

Namun cerita setelah bank syariah menjadi tumbuh dan berkembang ternyata tidak menjadikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* menjadi akad yang paling dimanati oleh nasabah, melainkan pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) menjadi akad yang paling diminati oleh nasabah. Padahal jika dilihat dari keuntungan pembiayaan *mudharabah* lebih menguntungkan baik kepada bank maupun kepada nasabah. Rendahnya minat pembiayaan *mudharabah* memang bukanlah suatu *ideal* yang diinginkan dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Maka dari itu menjadikan pembiayaan *mudharabah* menjadi pembiayaan yang sangat menarik untuk diamati perkembangan dan pertumbuhannya.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung dan sekaligus melihat rasio pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

Pembiayaan *mudharabah* = Saldo pembiayaan *mudharabah* bank
umum syariah

2.5 Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPPbs tanggal 7 Desember 2007, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank Menurut Pratin dan Adnan (2005) menyatakan bahwa NPF adalah pembiayaan yang macet dan tidak tertagih. Tingginya angka NPF dari suatu bank syariah maka akan mencerminkan tingginya pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah tersebut.

Dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah masing-masing memiliki angka target untuk setiap pembiayaan yang dikururkan oleh bank syariah tersebut, artinya tidak baik juga apabila suatu bank syariah menekan angka NPF pada pembiayaannya, karena akan membawa dampak tersendiri kepada jumlah permintaan pembiayaan bank tersebut di pasar pembiayaan. *Non performing financing* merupakan pembiayaan yang macet dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank syariah dalam pembiayaan maka dari itu Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penilaian dari NPF kesehatan bank, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan NPF

Peringkat	Nilai	Keterangan
Peringkat Komposit 1	$NPF \leq 7\%$	Sangat Sehat
Peringkat Komposit 2	$7\% < NPF \leq 10\%$	Sehat
Peringkat Komposit 3	$10\% < NPF \leq 13\%$	Cukup Sehat
Peringkat Komposit 4	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang Sehat
Peringkat Komposit 5	$NPF > 16\%$	Tidak Sehat

Sumber : [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id) tahun 2017 (hasil olahan)

Non Performing Financing (NPF) pada dasarnya terjadi bukan karena tanpa sebuah alasan, NPF terjadi menurut Apandi (2015) menyatakan bahwa faktor utama penyebab terjadinya NPF pada bank Syariah dibagi menjadi dua bahagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor internal diantaranya seperti kebijakan dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah/pihak lainnya yang terlalu bersifat sangat terbuka dan luas, penyimpangan pemberian pembiayaan, *i'tikad* (kepatutan) kurang baik, pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah, serta kurangnya sistem informasi pada pembiayaan bank syariah tersebut. Adapun faktor-faktor eksternal diantaranya seperti kegagalan usaha dari debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, pemanfaatan

iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dan musibah yang melanda kepada usaha/kegiatan usahanya.

Adapun rumus untuk melihat rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah, sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan bank syariah}} \times 100\%$$

2.6 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya suatu bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga akan mempengaruhi laba yang didapatkan oleh bank (Riyadi & Yulianto, 2014). *Financing to deposit ratio* adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* (Apandi, 2015). FDR sebenarnya adalah *loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak mengenal istilah *loan* (pinjaman) melainkan hanya dikenal dengan sebutan *financing*

(pembiayaan). Suatu bank akan dikatakan likuid apabila bank mampu memenuhi semua *liabilitas* (kewajiban) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, selain dari pada itu bank yang dikatakan likuid juga diharapkan mampu memenuhi permintaan atas dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik artinya semakin stabil angka FDR yang dimiliki bank syariah maka semakin baik pula bank syariah tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Jadi kesimpulannya apabila terjadi penurunan yang drastis dalam angka FDR tersebut maka akan membawa dampak kepada angka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan akad *mudharabah*. Adapun rumus untuk melihat rasio *Financing to Deposit Ratio*, adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang diterima bank}} \times 100\%$$

Dan dalam penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga memiliki kriteria atau persentase penilaian peringkat kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan FDR

Peringkat	Nilai	Keterangan
Peringkat Komposit 1	$50% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
Peringkat Komposit 2	$75% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
Peringkat Komposit 3	$85% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
Peringkat Komposit 4	$100% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
Peringkat Komposit 5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber : [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id) tahun 2017 (hasil olahan)

2.7 Tingkat Suku Bunga Deposito

Bunga pada dasarnya memiliki pengertian sebagai imbalan jasa atas pinjaman uang, selain itu juga khalayak ramai mengartikan bahwa bunga sebagai tambahan atas pinjaman dari dana yang telah diberikan peminjam. Dalam dunia perbankan sendiri bunga diatur oleh Bank Indonesia, sebagai lembaga negara yang mengendalikan kebijakan moneter dengan sebutan *BI 7 – Day Repo Rate* atau suku bunga Bank Indonesia yang mencerminkan sikap atau pendirian kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan ke publik (www.bi.go.id). Suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi suku bunga

acuan perbankan dalam menentukan bunga baik itu suku bunga kredit maupun suku bunga deposito.

Suku bunga pada bank umum ditetapkan dengan melihat suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan perbankan untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan dan jasa perbankan lainnya, suku bunga bank adalah balas jasa atau harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya menjadi dana pihak ketiga dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas balas jasa dari pinjamannya terhadap bank (Sari, 2014, hal. 5). Dalam dunia perbankan sendiri suku bunga terbagi atas dua bagian, sebagai berikut:

1. Suku bunga deposito

Suku bunga deposito terdiri dari suku bunga yang tercantum di papan pengumuman masing-masing bank maupun media cetak yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu, dan suku bunga negosiasi adalah suku bunga yang penetapannya melalui negosiasi antara nasabah dan bank.

2. Suku bunga dasar kredit

Suku bunga dasar kredit adalah suku bunga yang dikenakan bagi nasabah yang meminjam dana kepada bank dengan persyaratan tertentu disertai bunga dan pelunasan sampai dengan akhir waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tingkat suku bunga deposito adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah simpanan deposito dan bunga persentase yang berlaku pada saat tersebut. (Sihombing, 2013) Maka dari itu adapun ratio untuk mengukur tingkat suku bunga deposito bank konvensional yang digunakan adalah rata-rata suku bunga deposito yang berlaku dan diperoleh dari beberapa bank milik pemerintah (Bank Rakyat Indonesia, Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia).

Adapun persamaan untuk ratio tingkat suku bunga deposito bank konvensional ialah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Suku Bunga Deposito} = \frac{\text{Rata - Rata Suku Bunga Deposito Bank Konvensional}}{\text{Rata - Rata Suku Bunga Deposito Bank Konvensional}}$$

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian terkait digunakan untuk salah satu alasan penulis untuk mengambil objek dan variabel dari penelitian. Maka dari itu, penelitian terkait juga dapat digunakan untuk menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini. Selain dari pada kedua hal tersebut, penelitian terkait juga sangat berguna untuk membantu penulis dalam menjawab setiap permasalahan yang ditemukan selama proses penelitian ini berlangsung.

Berikut penulis akan melampirkan beberapa penelitian yang terkait berbentuk karya tulis ilmiah untuk menjadi sumber *reference* penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khikmah (2015) berjudul “**Analsis *Return On Asset (ROA)*, *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah*””. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ROA dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, sedangkan Bopo dan FDR keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.**
2. Penelitian yang berikutnya adalah penelitian Rahcman (2015) berjudul “**Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Finance (NPF)*, *Return On Aset (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah (Survey pada bank Syariah yang listing pada tahun 2009-2015)*””. Dari penelitian tersebut Yoga Tantular Rahcman menyimpulkan bahwa FDR, ROA dan CAR memiliki pengaruh secara positif terhadap pembiayaan *mudharabah* sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial, sedangkan hasil penelitian secara simultannya FDR, NPF, ROA dan**

CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) berjudul “**Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (*BI Rate*), dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012**”. Dita Anggriani Sari menyimpulkan hasil penelitian bahwa bagi hasil dan inflasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah* sedangkan untuk suku bunga (*BI Rate*) tidak memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah dan secara simultan bagi hasil, suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap deposito *mudharabah*.
4. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nathalia, Dzulkirom dan Rahayu (2014) yang berjudul “**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Deposito Bank Syariah, dan Suku Bunga Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)**”. Dari penelitian tersebut Evi Nathalia, Moch. Dzulkirom dan Sri Mangesti Rahayu menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil dan suku bunga bank umum secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank syariah sedangkan untuk secara parsialnya tingkat bagi hasil sama sekali tidak mempengaruhi dari jumlah simpanan

deposito *mudharabah* pada bank syariah, sedangkan untuk variabel suku bunga bank umum memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank syariah.

5. Dan selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) berjudul “**Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Indonesia**”. Nurjannah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah.
6. Dan Penelitian yang terakhir adalah penelitian Isna dan Sunaryo (2012) judul “**Analisis Pengaruh *Return on Aset (ROA)*, *Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO)* dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah**”. Hasil dari penelitian tersebut Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo menyimpulkan bahwa ROA, BOPO dan suku bunga memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah yang diukur secara simultan sedangkan secara parsial ROA dan suku bunga memang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah sedangkan untuk variabel BOPO sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah.

Untuk lebih mempermudah penjelasan dan melihat beberapa sisi baik persamaan, maupun perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. berikut ini penulis akan menampilkan Tabel 2.3 tentang penelitian terdahulu yang mencakup penjelasan persamaan, perbedaan dan hasil penelitian. Adapun tabel tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tinjauan Penelitian Terkait

JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
<p>1. Nurul Khikmah (2015) “Analsis <i>Return On Asset</i> (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapat Operasional (Bopo), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi sebagai alat analisis datanya • Variabel independen <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan dependen (pembiayaan <i>mudharabah</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian pada perbankan syariah secara keseluruhan dan untuk periode penelitiannya pada tahun 2015. • Variabel independen ROA dan Bopo dalam penelitian yang akan dilakukan. 	<p>ROA dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i>, sedangkan Bopo dan FDR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>
<p>2. Rahcman (2015) “Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF), <i>Return On Aset</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Survey pada bank syariah yang listing pada tahun 2009-2015)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi sebagai alat analisis data. • Variabel independen (FDR, NPF) dan variabel dependennya (pembiayaan <i>mudharabah</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya perbankan syariah secara keseluruhan pada Periode 2015. • Variabel independen ROA dan CAR. 	<p>FDR, ROA dan CAR memiliki pengaruh secara positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial. Secara simultannya FDR, NPF, ROA dan CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>

Tabel 2.3 - Sambungan


JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
3. Sari (2014) “Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (<i>BI Rate</i>), dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito 91. Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012”.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data <i>time series</i> untuk model data yang akan diolah. • Variabel independen (suku bunga) dan variabel dependen (deposito <i>mudharabah</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Bank Umum Syariah Periode 2009-2012. • Variabel independen inflasi. 	Bagi hasil dan inflasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap deposito <i>mudharabah</i> sedangkan untuk suku bunga (<i>BI Rate</i>) tidak memiliki pengaruh terhadap deposito <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah, dan secara simultan bagi hasil, suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap deposito <i>mudharabah</i> .
4. Nathalia, Dzulkrom dan Rahayu (2014) “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Deposito Bank Syariah, dan Suku Bunga Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> (PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”.	<ul style="list-style-type: none"> • Berbentuk penelitian <i>Eksplanatory Research</i>. • Variabel independen (suku bunga bank umum) dan variabel dependen (jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012. • Variabel independen Tingkat Bagi Hasil (TBH). 	Tingkat bagi hasil dan suku bunga bank umum secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i> pada bank syariah sedangkan untuk secara parsialnya tingkat bagi hasil sama sekali tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i> pada bank syariah, sedangkan untuk variabel suku bunga bank umum memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i> pada bank syariah.

Tabel 2.3 - Sambungan

JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
5. Nurjannah (2017) “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia”.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi sebagai alat mengolah datanya. • Variabel independen tingkat suku bunga bank umum dan variabel dependen deposito <i>mudharabah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian bank syariah di Indonesia. 	Suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i> pada bank syariah.
6. Isna dan Sunaryo (2012) “Analisis Pengaruh <i>Return on Aset</i> (ROA), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah”.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis regresi untuk menganalisis data. • Variabel independen suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian pada bank umum syariah. • Variabel independen ROA dan BOPO dan variabel dependen Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>. 	ROA, BOPO dan suku bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> bank syariah yang diukur secara simultan. Secara parsial ROA dan suku bunga memang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> bank umum syariah sedangkan untuk variabel BOPO sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan suatu pola kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran

2.10 Pengembangan Hipotesis

Seperti yang telah digambarkan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah, diantaranya adalah *Non performing financing* (NPF), *Financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat suku bunga deposito bank konvensional (TSBD) sehingga peneliti dapat menarik hipotesis, sebagai berikut:

- H_a: Terdapat Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*(FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konevensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- H₁: Terdapat Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh
- H₂: Terdapat Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- H₃: Terdapat Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya (Siregar, 2013). Sedangkan menurut Azharsyah (2015) penelitian adalah suatu penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan cara yang ilmiah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Sehingga dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengetahui dan sekaligus menjelaskan jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, variabel penelitiannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis dari penelitian tersebut.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional

(TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh sehingga dalam penelitian ini diperlukan pendekatan penelitian yang berbentuk kuantitatif (*quantitative methods*). *Library research* (penelitian kepustakaan) adalah bagian dari pengumpulan data sekunder, dengan cara mengumpulkan semua data baik dengan cara mengkaji, membaca berupa sumber bacaan yang berasal dari buku, jurnal, laporan, dan artikel maupun sumber bacaan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, dan sebagian data yang hanya bersifat teoritis saja. Karena tujuan dan arah penelitian ini ingin melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel NPF, FDR dan TSBD terhadap pembiayaan *mudharabah* maka penelitian ini berbentuk *eksplanatori* (penelitian penjelasan). Apabila suatu penelitian ingin menjelaskan hubungan suatu kejadian dengan beberapa variabel-variabel dengan pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan sebagai penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*eksplanatory research*) (Natalia, Dzulkirom AR, & Rahayu, 2014).

3.2.Data dan Teknik Pemerolehannya

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian artinya peneliti memperoleh data yang sudah jadi dikumpulkan oleh suatu pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data untuk tingkat suku bunga deposito bank konvensional dapat diperoleh dari Website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Untuk data jumlah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan data jumlah pembiayaan dapat diperoleh dari Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah (KPW) Provinsi Aceh. Dan selanjutnya, untuk memperoleh data jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat diperoleh dari laporan masing-masing bank umum syariah di Aceh.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang berbentuk *time series* data bulanan, dengan rentang waktu dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan adapun data tingkat suku bunga deposito bank konvensional pada penelitian ini adalah data yang menggunakan rata-rata tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional yang beroperasi di Aceh pada tahun 2015-2017 untuk setiap bulannya.

3.3.Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (bebas) yaitu; *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD). Dan untuk variabel dependen (terikat) penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* (Y). Untuk lebih mudah di halaman berikut ini akan ditampilkan matrix operasional penelitian dalam Tabel 3.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1:
Matrix Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	NPF	<i>Non Performing Financing</i> merupakan pembiayaan yang buruk dan tidak dapat tertagih kembali (Pratin & Adnan, 2005).	$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan bank syariah}} \times 100\%$
2.	FDR	<i>Financing to deposit ratio</i> adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan <i>mudharabah</i> (Apandi, 2015).	$FDR = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang diterima bank}} \times 100\%$
3.	TSBD	Tingkat suku bunga deposito adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah simpanan deposito dan bunga persentase yang berlaku pada saat tersebut (Sihombing, 2013).	TSBD = Rata-rata suku bunga deposito bank konvensional
4.	Mudharabah	Pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengertian sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Abdurrahman, 2016).	<i>Mudharabah = Saldo mudharabah</i>

3.4. Metode Analisis Data

Sebelum masuk kedalam metode analisis data untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan bantuan *softwer* SPSS versi 22 dalam mengolah data penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda data *time series* (runtutan waktu). Analisis linier regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap suatu variabel tidak bebas (dependen) (Siregar, 2013). Apabila dalam suatu penelitian saat tahap menganalisis data bila dalam topik permasalahan (kasus) terdiri dari satu variabel tak bebas (dependen) dan tiga variabel bebas (independen), maka dalam penelitian tersebut harus menggunakan uji statistik dengan metode regresi linier dengan tiga variabel bebas.

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sunyoto, 2012). Jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari variabel terikat yaitu; *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional

(TSBD) terhadap variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* (Y) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

- a = Konstanta
- b_1, b_2 dan b_3 = Koefisien regresi variabel terikat
- X_1 = *Non Performing Financing* (NPF)
- X_2 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan,
- X_3 = Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD)
- e = Error

3.5. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah telah memenuhi asumsi teoritis atau belum (Sunyoto, 2012). Jika persamaan yang dihasilkan sudah memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan prediksi nilai variabel terikat atau variabel bebas, dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka persamaan analisis regresi berganda tidak dapat digunakan sebagai prediksi nilai variabel. Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah data yang ada terdistribusi secara normal atau tidak. Kenormalan suatu data adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh suatu data dalam model regresi linier berganda, terlebih lagi dengan penelitian yang menggunakan uji-t dan uji-F yang memberikan asumsi bahwa populasi harus berdistribusi secara normal (Gunawan, 2005). Adapun alat yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik *kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan tingkat signifikan alpha (α) 5 % artinya apabila nilai Sig(2 tailed) < taraf nyata (α) 5 % maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas satu (X_1 , X_2 dan X_3) dengan variabel terikat (Y). Jika terdapat adanya hubungan linier atau multikolinieritas antar variabel independen maka akan menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya (Gunawan, 2005). Maka dari itu, dalam pengujian ini harus benar-benar dapat dipastikan bahwa salah satu variabel tidak memiliki hubungan linier atau multikolinieritas diantara variabel-variabel tersebut.

Pengujian multikolinieritas dengan menggunakan metode VIF (*variance inflatio facktor*) dengan ketentuan:

- a. Jika $VIF > 5$ % berarti terdapat multikolinieritas
- b. Jika $VIF < 5$ % tidak terdapat multikolinieritas

3.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Residual adalah faktor-faktor yang terlibat akan tetapi tidak termuat dalam model penelitian. Karena residual merupakan variabel yang tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa nilai residual bersifat acak.

Heteroskedastisitas merupakan situasi dimana keragaman variabel bebas bervariasi pada data yang kita miliki. Jika variansi dari setiap pengamatan bersifat konstan maka disebut sebagai homoskedastisitas, begitupula dengan sebaliknya apabila asumsi dari variansi tidak bersifat konstan maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan untuk model regresi yang terbaik merupakan regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Gunawan, 2005). Jika signifikan lebih besar dari taraf nyata maka tidak dianggap menjadi masalah heterokedastisitas dan sebaliknya.

3.5.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak (Gunawan, 2005). Jika terdapat adanya korelasi antara setiap variabel maka uji-t tidak dapat digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Uji autokorelasi ini sangat penting untuk dilakukan terhadap data yang berbentuk *time series* apabila akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun salah satu cara yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara setiap variabel maka digunakan uji Durbin - Watson (D-W test) sedangkan untuk pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Rumengan, Hakim, Juliandi, & Fahmi, 2013), sebagai berikut:

Angka D – W adalah dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Angka D – W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Angka D – W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur tingkat ketepatan suatu garis regresi dengan melihat besar kecilnya angka koefisien determinasi atau koefisien (R^2) (Gunawan, 2005). Menurut Ghazali

(2015) menjelaskan Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dan jika nilai mendekati satu (1) maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen Y.

3.7.Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua pengujian. Adapun yang pertama adalah uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen (bebas) secara parsial terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya, yang kedua adalah uji-F yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen (bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Adapun model pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

3.7.1. Uji Simultan (Uji - F)

Uji tabel F digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara simultan (bersama-sama) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang kedua dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

Ho = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Ha = Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 5 %. H_0 diterima jika $\text{Sig. } f > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Sebaliknya, H_a diterima jika $\text{Sig. } < 0,05$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan

Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

3.7.2. Uji Parsial (Uji - t)

Uji tabel t digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial (masing-masing) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang pertama dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_1 = Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_2 = Terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

H_3 = Terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Untuk pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi (α) 5 %. H_0 diterima jika Sig. $t > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Sebaliknya, H_a diterima jika Sig. $< 0,05$ artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) (Abdurrahman, 2016). Pengembangan bank syariah di Indonesia dijalankan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan yang ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa keuangan perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (Latumaerisa, 2011).

Dengan karakteristik sistem bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan baik terhadap masyarakat dan bank, serta memperlihatkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan berusaha untuk menghindari kegiatan yang berbentuk spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan

beragam produk layanan jasa yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Meluasnya penggunaan instrumen keuangan bank syariah di Indonesia akan dapat membangun hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara kedua sektor tersebut. Sehingga berdampak terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia secara keseluruhan yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan jangka panjang dan ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat menguntungkan bagi perkembangan dan stabilitas sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia. Berikut penulis akan menampilkan tabel 4.1 yang akan menampilkan perkembangan bank syariah di Indonesia secara keseluruhan yang dimulai dari tahun 2013- 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Bank Umum Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2012	11	1,745
2013	11	1,998
2014	12	2,151
2015	12	1,998
2016	13	1,869

Sumber: www.ojk.go.id, 2016 (hasil olahan)

Tabel 4.1 tersebut memberikan kesimpulan bahwa perkembangan bank umum syariah di Indonesia untuk setiap tahunnya dari tahun 2012-2016 bank syariah berkembang dengan pasti. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2008, memberikan sebuah kepastian hukum terhadap bank umum syariah sehingga UU tersebut mampu mendorong pertumbuhan bank umum syariah.

4.2. Bank Umum Syariah di Aceh

Aceh merupakan wilayah yang berada diujung barat Indonesia yang memiliki kelebihan nilai adat, agama, suku dan bangsa. Aceh juga merupakan salah satu wilayah yang tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya dalam mengusir penjajah dari negeri ini. Oleh karena itu presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno memberikan hak istimewa khusus terhadap Aceh. Penghargaan yang diberikan oleh Indonesia kepada Aceh tersebut dituangkan dalam bentuk UU No. 18 Tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Salah satu isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tentang pelaksanaan syari'at Islam di wilayah Aceh.

Dengan keistimewaan tersebut membuat Aceh memiliki daya tarik tersendiri dengan perekonomian syariah dan sistem keuangan syariah atau perbankan syariah yang beroperasi di wilayah Aceh. Namun seiring berjalannya waktu

pertumbuhan keuangan syariah di provinsi Aceh tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan jasa keuangan berbasis syariah di Aceh tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan keuangan perbankan konvensional di wilayah Aceh. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah perkembangan jasa keuangan Syariah di Aceh per-november 2017 saja jumlah kantor pusat operasional (KPO) di Aceh hanya berjumlah 37 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) sedangkan bank konvensional per-november sudah mampu mencapai 79 kantor cabang di seluruh Aceh.

Berdasarkan pengamatan tersebut adapun bank umum syariah yang telah membuka kantor pusat operasional di Aceh hanya berjumlah 6 (enam) bank umum syariah, sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri beroperasi untuk pertama kalinya pada 1 November 1999. Kelahiran Bank Syariah Mandiri ini merupakan buah usaha dari para perintis bank syariah di Bank Susila Bakti (BSB) dan manajemen Bank Mandiri yang memandang perlunya bank dengan prinsip syariah di lingkungan Bank Mandiri (Dendawijaya, 2004). Bank syariah mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani yang menjadi landasan operasinya.

2. Bank BRI Syariah

PT. BRI Syariah adalah unit usaha dari Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI Persero, Tbk.) yang mulai beroperasi di jasa keuangan syariah sebagai bank umum syariah pada 1 Januari 2009 (PT. Bank BRI Syariah, Tbk., 2017). Asal dari PT. BRI Syariah sendiri berawal dari akuisisi dari perusahaan PT. BRI Persero, Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007, dan setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah mulai resmi beroperasi.

3. Bank BNI Syariah

BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai bank umum syariah di Indonesia. BNI Syariah merupakan *Spin Off* (pemisahan kepemilikan dari induknya) yang dilakukan mulai tahun 2009 (BNI Syariah, 2018). Realisasi *spin off* bank BNI Syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan setiap pihak baik itu pihak internal perusahaan PT. BNI, Tbk. sendiri maupun kalangan eksternal dalam hal ini adalah pemerintah.

4. Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Tbk. didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992 (Dendawijaya, 2004). Pendirian Bank Muamalat sendiri diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim. PT. Bank Muamalat Tbk. sendiri merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia dengan memiliki predikat ini membuat Bank Muamalat berkembang dengan cepat dalam industri jasa keuangan di Indonesia.

5. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah adalah Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD Aceh) yang kemudian di konversikan menjadi Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah sendiri memulai operasinya sesuai dengan syariah dimulai pada tanggal 19 September 2016 (PT. Bank Aceh Syariah, 2018). Dengan konversinya Bank Aceh ke prinsip syariah diharapkan mampu membawa dampak positif kepada perkembangan jasa keuangan syariah maupun kepada perkembangan aspek ekonomi masyarakat.

6. Bank Syariah Mega Indonesia

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) memulai kiprahnya di dunia jasa keuangan syariah tercatat pada tanggal 25 Agustus 2004 (Bank Mega Syariah). Bank Mega Syariah sendiri merupakan bank devisa dengan status tersebut bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam dunia perdagangan internasional.

Ke-enam bank umum syariah tersebut tidak semua bank umum syariah telah menjalankan dan memberikan jasa keuangannya, sebagai mana bank umum syariah mestinya. Menurut hasil survey yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa masih ada beberapa bank syariah di Aceh belum mampu untuk menjalankan prinsip bank syariah sebagaimana seharusnya. Misalnya Bank Aceh Syariah yang dalam pembiayaannya masih mengutamakan akad murabahah dan musyarakah sedangkan untuk akad mudharabah Bank Aceh Syariah sampai dengan akhir desember 2017 masih belum mampu menyalurkannya, hal tersebut dilandasi karena Bank Aceh Syariah masih tergolong baru dalam dunia bisnis ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Karena sebelumnya Bank Aceh Syariah berprinsip konvensional membuat mereka mengalami kesulitan dalam menstranformasikan semua jenis jasa kuangan dan nasabah mereka dalam sistem syariah sehingga membuat mereka untuk menahan diri dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah*. Begitu juga dengan Bank Mega Syariah yang beroperasi di wilayah Aceh, juga belum mampu mengoperasionalkan semua pembiayaan dan akad mereka hal ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah nasabah yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah tersebut di Aceh.

4.3.Variabel - Variabel Penelitian

Pada Tabel 4.2 Berikut, penulis akan menampilkan data perkembangan rata-rata *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) dan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh selama periode 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 4.2
Rata-Rata Nilai Variabel Penelitian

Variabel	2015	2016	2017
NPF (%)	5,71	4,17	1,93
FDR (%)	95,32	77,79	69,31
TSBD (%)	7,33	6,55	5,70
Mudharabah (dalam jutaan rupiah)	204,329	151788	114,629

Sumber: Data Sekunder 2018 (hasil olahan)

Tabel 4.2 di atas memperlihatkan pergerakan nilai rata-rata dari setiap variabel penelitian. Untuk variabel independen seperti *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2015 berada pada persentase 5,71% artinya pada tahun ini NPF bank umum syariah di Aceh berada pada peringkat NPF sangat sehat. Demikian juga dengan tahun selanjutnya pada tahun 2016 rata-rata NPF untuk setiap bulannya adalah 4,17% dan pada tahun 2017 NPF bank umum syariah di Aceh

berkisaran 1,93% artinya NPF pada tahun ini juga masih berada di posisi peringkat yang sangat sehat.

Sedangkan untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2015 FDR berada pada angka persentase 95,32% artinya angka ini bergerak dalam keadaan cukup sehat. Sedangkan untuk tahun 2016 FDR di bank umum syariah di Aceh mengalami perbaikan angka sebesar 77,79% artinya saat itu FDR bank umum syariah di Aceh berada pada posisi sehat. Peringkat tersebut terus mengalami perbaikan untuk tahun 2017 sebesar 69,31% atau berada pada peringkat sangat sehat.

Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) pada tahun 2015 berada pada posisi 7,33% dan terus mengalami penurunan tingkat suku bunga deposito pada tahun 2016 sebesar 6,55% dan tahun 2017 sebesar 5,70%. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2015 berada pada kisaran Rp. 204.329 miliar rata-rata untuk perbulannya. Selanjutnya pada tahun 2017 angka ini mengalami penurunan pada kisaran rata-rata Rp. 151.788 miliar perbulannya, begitu juga untuk tahun berikutnya angka pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan jumlah rata-rata untuk perbulannya pada tahun 2017 sebesar Rp. 114.629 miliar.

4.4. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Uji analisis deskriptif sangat diperlukan untuk sebuah penelitian karena tujuan dan fungsi dari uji analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif tersebut akan ditampilkan pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF (%)	36	1,63	6,49	3,9347	1,75338
FDR (%)	36	60,03	103,05	80,8058	13,68734
TSBD (%)	36	5,21	7,46	6,5267	,74584
Mudharabah (Rp)	36	107594	216517	157040,92	41095,426
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil Out Put SPSS Statistik Versi 22 (hasil olahan)

Dari tabel 4.1 tersebut dijelaskan beberapa poin penting tentang data variabel yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Adapun poin-poin tersebut ialah sebagai berikut:

1. Hasil statistik deskriptif bagi variabel independen NPF

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah yang beroperasi di Aceh paling rendah diperoleh nilai persentase sebesar 1,63% dan paling tinggi 6,49%. Dengan rata-rata

nilai persentase NPF sebesar 3,94% dan untuk standar deviasinya sebesar 1,75 % selama periode tahun 2015-2017.

2. Hasil statistik deskriptif bagi variabel independen FDR *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah yang beroperasi di Aceh dimulai dari awal bulan januari 2015- desember 2017 diperoleh nilai persentase paling rendah sebesar 60,03% dengan nilai persentase tertinggi sebesar 103,03%. Dengan rata-rata FDR sebesar 80,8058% untuk setiap bulannya.
3. Hasil statistik deskriptif bagi variabel independen TSBD Tingkat Suku Bunga Deposito bank konvensional (TSBD) dalam penelitian ini diperoleh angka persentase dari januari 2015- desember 2017 paling rendah sebesar 5,21% dan dengan angka persentase tertinggi sebesar 7,46%. Adapun rata-rata persentase TSBD tersebut sebesar 6,527% untuk setiap bulannya dimulai dari 2015-2017.
4. Hasil statistik deskriptif bagi variabel dependen *Mudharabah* Jumlah angka pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah yang beroperasi di Aceh dalam penelitian ini jumlah nilai terkecilnya Rp 107.594 miliar dengan jumlah nilai tertingginya sebesar Rp 216.517 miliar. Sedangkan untuk rata-ratanya jumlah nilai pembiayaan mudharabah sebesar Rp 157.040.92 miliar untuk setiap bulannya dimulai dari bulan Januari 2015- desember 2017.

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas suatu data ini akan menguji residual data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Adapun alat uji normalitas yang peneliti gunakan sebagai penguji kenormalitasan dari data penelitian ini menggunakan uji *Nonparametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan, data berdistribusi normal jika residual signifikansi $>5\%$ (0,05), dan data tidak berdistribusi normal jika residual signifikansi $<5\%$ (0,06). Adapun hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) akan ditampilkan pada lembaran berikut:

Tabel 4.4
Tabel Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	36	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04017064
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,084
	Negative	-,126
Test Statistic	,126	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,163 ^c	


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Out Put SPSS Statistik Versi 22 (hasil olahan)


Dari Tabel 4.3 hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) berjumlah 0,163 (163%), artinya nilai Sig.(2-tailed) 163% > α 5% menunjukkan bahwa data residual penelitian telah berdistribusi secara normal. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis penelitian ini maka dari itu berikut peneliti akan menampilkan diagram data residual tersebut:



Sumber: Out Put SPSS Statistik versi 22 (hasil olahan)

Gambar 4.1:
Grafik Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan grafik yang berdistribusi normal, karena garis (titik-titik) tersebut mengikuti atau mendekati garis diagonalnya. Selain dari pada garis kurva normal juga digambarkan oleh grafik histogram berikut:



Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Gambar 4. 2

Grafik Histogram Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 didapatkan bahwa garis kurva berdistribusi normal atau garis pada kurva tersebut melengkung secara standar normalnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini berdistribusi normal dan dapat melanjutkan ketahap uji asumsi klasik selanjutnya.

4.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada uji multikolinieritas ini digunakan standar nilai kenormalan berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan alpha α 5%. Adapun hasil dari pengujian data tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.5:
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF	,909	1,100
	FDR	,268	3,738
	TSBD	,256	3,904

a. Dependent Variabel: *Mudarah*


Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Berdasarkan nilai output pada Tabel 4.4 diatas diketahui bahwa besar VIF hitung untuk NPF (X_1) = 1,100 selanjutnya untuk VIF hitung FDR (X_2) = 3,738 dan VIF hitung untuk TSBD (X_3) = 3,904, semua nilai VIF hitung tersebut lebih kecil dari VIF = 20. Karena dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini jika nilai VIF

hitung variabel $> 5\%$ maka data mengalami multikolinieritas dan jika VIF hitung Variabel $<$ dari 5% maka tidak mengalami multikolinieritas. Karena semua nilai VIF hitung pada variabel independen tersebut lebih kecil dari nilai $VIF = 20$, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari multikolinieritas dan bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik tahap selanjutnya.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat besaran penyebaran suatu kelompok data observasi yang satu dengan observasi yang lainnya. Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :



Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Gambar 4.3
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Dari Grafik 4.3 tersebut memberikan gambaran bahwa penyebaran titik-titik data tidak hanya berada pada satu titik saja artinya titik-titik data tersebut menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar nol. Selanjutnya grafik *scatterplot* tersebut juga menggambarkan bahwa penyebaran titik-titik data tersebut sama sekali tidak membentuk pola tertentu pada satu titik sehingga dapat disimpulkan data yang diteliti bebas dari gejala asumsi heteroskedastisitas. Tetapi umumnya hasil pengujian heteroskedastisitas *scatterplot* tidak terlalu kuat dalam mempertahankan keabsahan data dari penelitian, sehingga sangat mudah untuk berbeda asumsi dalam uji heteroskedastisitas metode grafik *scatterplot*.

Maka dari itu peneliti memutuskan untuk kembali melakukan uji heteroskedastisitas terhadap data penelitian melalui metode Glejser. Adapun hasil dari uji tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,053	,196		,268	,790
NPF	,005	,005	,191	1,078	,289
FDR	-,104	,110	-,307	-,939	,355
TSBD	,050	,165	,101	,302	,764

a. Dependent Variabel: abs_Res1

Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Adapun dasar pengambilan keputusan pada metode glejser ialah apabila nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari out put data pada Tabel 4.5 tersebut hasil uji heteroskedastisitas menyimpulkan bahwa NPF $\text{sig. } 0,289 > 0,05$, selanjutnya FDR $\text{sig. } 0,355 > 0,05$ dan TSBD $\text{sig. } 0,764 > 0,05$ artinya semua data variabel yang diajukan tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas dan bisa dilanjutkan ke uji asumsi tahap selanjutnya.

4.5.4. Uji Autokorelasi

Suatu persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak mengandung atau memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik untuk dipakai sebagai alat prediksi. Adapun hasil uji dari autokorelasi tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7:
Hasil uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,938 ^a	,880	,869	,04201	1,082

a. Predictors: (Constant), TSBD, NPF, FDR

b. Dependent Variabel: *Mudarabah*

Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Out Put SPSS pada Tabel 4.5 tersebut menjelaskan bahwa nilai Durbin-Watson berjumlah 1,082 atau nilai Durbin-Watson (D-W) tersebut berada diantara -2 sampai +2, sehingga memberikan kesimpulan bahwa data yang akan diuji tidak mengalami gangguan autokorelasi. Dengan demikian data penelitian dapat digunakan untuk pengujian uji hipotesis persamaan analisis regresi linier berganda.

4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil dari pengujian R^2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tabel hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,938 ^a	,880	,869	,04201

a. Predictors: (Constant), TSBD, NPF, FDR

b. Dependent Variabel: *Mudharabah*

Sumber: Hasil Out Put Data SPSS versi 22 (hasil olahan)

Dari Tabel 4.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa angka *R Square* (R^2) sebesar 0,880, artinya bahwa 88% variabel dependen *mudharabah* mampu dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen, yaitu; *Non Performing Financing* (FDR), *financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito bank konvensional (TSBD). Sedangkan sisanya sebesar 12% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (*mudharabah*).

4.7. Pengujian Hipotesis

4.7.1. Uji Simultan (Uji-F)

Uji Simultan (Uji-f) bertujuan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9:
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,415	3	,138	78,293	,000 ^b
Residual	,056	32	,002		
Total	,471	35			

a. Dependent Variabel: *Mudarabah*

b. Predictors: (Constant), TSBD, NPF, FDR

Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Dari hasil uji simultan (Uji-F) pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 78,293 dengan nilai sig. sebesar 0.000. dengan nilai signifikan $F 0,000 < \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (FDR), *financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito bank konvensional (TSBD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

4.7.2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara individu (terpisah). Adapun hasil pengujian tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.10:
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,806	,330		23,644	,000
NPF	-,019	,008	-,147	-2,292	,029
FDR	,067	,186	,042	,358	,723
TSBD	2,121	,278	,922	7,627	,000

a. Dependent Variabel: *Mudharabah*

Sumber: Out Put SPSS Statistik IBM versi 22 (hasil olahan)

Tabel 4.7 diatas merupakan hasil dari uji t dengan menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji regresi berganda tersebut dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Mudharabah} = 7,806 - 0,019(\text{NPF}) + 0,67(\text{FDR}) + 2,12(\text{TSBD}) + e$$

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 4.7, variabel NPF memperoleh hasil nilai t sebesar -0,019 dengan nilai sig. sebesar 0,029. Hasil nilai t negatif dan nilai sig. $0,029 < \alpha (0,05)$. Maka NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *mudharabah*. Selanjutnya hasil uji parsial pada tabel tersebut, variabel FDR memperoleh hasil nilai t sebesar 0,358 dengan nilai sig. sebesar 0,723. Hasil nilai t positif dan nilai sig. $0,723 > \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah*. Sedangkan TSBD memperoleh hasil nilai t sebesar 7,627 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Hasil nilai t yang positif dan nilai sig. $0,000 < \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional (TSBD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

4.8. Pembahasan

Berdasarkan uji asumsi klasik diatas menyimpulkan bahwa, seluruh uji asumsi klasik pada data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi. Dari hasil uji R^2 menjelaskan bahwa 88% variabel dependen *mudharabah* mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen pada penelitian ini, sedangkan 12% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model persamaan penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dari pengaruh *Non Performing Finanicng* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh NPF, FDR dan TSBD Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Secara Simultan

Ho = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Ha= Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil uji simultan untuk variabel independen *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan Uji-F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$), artinya variabel NPF, FDR dan TSBD berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Aceh. Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis H_a diterima berarti terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Jika dilihat dari nilai R^2 yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 88% maka tidak heran kalau ketiga faktor yang di ajukan dalam penelitian ini secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat diperhitungkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

2. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_1 = Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil uji-t untuk NPF (X_1) diperoleh hasil t hitung sebesar -2,292 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi variabel NPF tersebut menunjukkan bahwa nilainya berada dibawah standar nilai signifikansi yang telah ditetapkan menjadi standar penelitian sebesar α 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga hipotesis H_1 diterima artinya Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain dari pada itu, koefisien regresi sebesar -0,019 *Non Performing Financing* (NPF) yang berbentuk negatif memberikan arti bahwa setiap perubahan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1% maka, akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,019% dengan asumsi bahwa variabel yang lain tidak mengalami perubahan (tetap). Penjelasan ini mengartikan bahwa jika semakin tinggi angka NPF maka akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank

syariah yang beroperasi di Aceh. *Non Performing Financing* (NPF) sendiri merupakan pembiayaan macet atau sering disebut sebagai pembiayaan yang bermasalah. Penyebab dari hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan *mudharabah* ini, disebabkan karena dalam setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah NPF selalu menjadi faktor penentu utama Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya, bank umum syariah akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* jika angka persentase dan jumlah *Non Performing Financing* (NPF) di pasar jasa keuangan masih dalam angka dan persentase yang tinggi.

Hal ini mungkin disebabkan karena bank umum syariah menganggap bahwa resiko tingginya angka dan persentase NPF di pasar jasa keuangan ini akan membawa dampak atau resiko yang besar terhadap pembiayaan *mudharabah* dan terhadap pendapatan operasional bank umum syariah tersebut. Padahal pada dasarnya NPF sendiri dapat dikurangi dan dikendalikan dampaknya dengan cara memperbesar penyaluran pembiayaan akad *mudharabah*, dengan ketentuan pendekatan ini juga harus diimbangi dengan memperbaiki kualitas dari pembiayaan bermasalah yang ada. Artinya, dalam kondisi angka rasio dalam keadaan tinggi bank syariah harus mampu mengoptimalkan

pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular 2015 yang menyimpulkan bahwa NPF sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Tetapi penelitian dengan variabel yang sama yang dilakukan oleh Lintang Anisa (2015) juga menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_2 = Terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil uji parsial untuk variabel FDR (X_2) pada uji-t, diperoleh hasil t hitung untuk FDR sebesar 0,358 dengan angka signifikansi sebesar 0,723. Nilai signifikansi variabel independen FDR tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar α 5% ($\alpha = 0,05$) yang telah ditentukan pada penelitian ini. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah

yang beroperasi di Aceh. Sehingga hipotesis H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Nilai FDR sendiri diperoleh dari hasil perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank. Pembahasan hasil uji tersebut menjelaskan bahwa bank umum syariah yang beroperasi di wilayah Aceh masih belum berani untuk mengambil resiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya bank syariah yang beroperasi di Aceh masih lebih mengutamakan keuntungan dari pada *kemashlahatan*. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang dijalankan oleh bank syariah di Aceh, dalam menyalurkan pembiayaannya bank syariah masih lebih mengutamakan dan memprioritaskan akad yang lebih menjanjikan keuntungan kepada bank misalnya; *murabahah*, *musyarakah* atau *ijarah*. Padahal pada dasarnya tinggi rendahnya persentase FDR pada suatu bank umum syariah akan memberikan gambaran likuiditas dari bank tersebut. Artinya semakin tinggi angka rasio FDR pada suatu bank syariah maka likuiditas pada bank tersebut mengalami masalah. Jika bank syariah dalam prakteknya lebih memilih untuk mengumpulkan dana baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dibandingkan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular Rachman yang menyimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *mudharabah* artinya peningkatan rasio FDR bank umum syariah akan diikuti dengan peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Padahal FDR dari bank umum syariah menggambarkan bahwa bank lebih banyak menyimpan dana dibandingkan menyalurkannya. Namun selain dari pada penelitian tersebut juga ada penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ady Dwi Dharma Yanti (2016) yang menyimpulkan bahwa FDR sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ini sejalan dengan penelitian ini landasannya pembiayaan pada bank umum syariah yang ada di Aceh tidak di pengaruhi oleh jumlah rasio dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

4. Pengaruh TSBD Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_3 = Terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil Uji-t untuk TSBD (X_3) diperoleh hasil uji-t hitung sebesar 7,627 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi variabel independen TSBD menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$), artinya secara parsial TSBD (tingkat suku bunga deposito) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Sehingga hipotesis H_3 diterima terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain itu, nilai koefisien regresi Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) sebesar 2,121 berarti setiap perubahan persentase TSBD sebesar 1% maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,121% dengan asumsi variabel yang lain tidak mengalami perubahan atau tetap.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* bank umum

syariah yang beroperasi di Aceh masih menjadikan tingkat suku bunga deposito bank konvensional sebagai acuan mereka dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya apabila bank konvensional menaikkan tingkat suku bunga deposito maka diikuti dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurjannah (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh positif dan signifikan yang dihasilkan oleh TSBD memang pada dasarnya berbeda dengan hipotesis peneliti pada awalnya. Dampak positif tersebut, bisa disebabkan karena setiap nasabah pada bank syariah dan bank konvensional sudah bisa membedakan suku bunga deposito dengan tingkat bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini memberikan simpulan bahwa pengetahuan nasabah dalam menentukan pilihan produk pembiayaan bank syariah sangatlah diperlukan.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Secara simultan *Non Performing Finance* (NPF), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- 2) Secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- 3) Secara parsial *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- 4) Dan untuk tingkat suku bunga deposito bank konvensional (TSBD) secara parsial memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

5.2. Saran

- 1) Bagi Pemerintah
Diharapkan bagi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secepat mungkin untuk lebih mengutamakan perbaikan dari sistem

pengawasan dan infrastruktur operasional bank umum syariah. Selain dari pada itu diharapkan juga kepada kalangan pemerintah untuk lebih membantu bank umum syariah dan menggunakan bank umum syariah dalam semua jenis transaksi sehingga mampu untuk mendorong minat rakyat untuk lebih berminat dan percaya menggunakan bank umum syariah sebagai lembaga keuangan pilihannya.

2) Bagi Bank Umum Syariah

Dengan adanya temuan terkait masih kurang beraninya bank umum syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Diharapkan kepada bank umum syariah dalam sistem operasinya lebih mengutamakan *kemashlahatan* umat dibandingkan dengan kalangan tertentu saja. Artinya, bank umum syariah jika ingin memajukan ekonomi rakyat maka harus mementingkan kepentingan rakyat, dengan cara menyalurkan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan bagi bank umum syariah saja tetapi juga menguntungkan diantara kedua belah pihak sehingga *kemashlahatan* umat tercapai dengan semestinya dan tujuan cita-cita berdirinya bank umum syariah di Indoensia tercapai dengan semestinya dan mampu menjadi monitar pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia

yang memajukan bangsa indonesia melalui sistem syariah.

3) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengatasi gejala yang sedang terjadi di pasar keuangan syariah melalui para kaum intelektual dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensinya. Dan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel dan jumlah periode penelitian agar hasil yang didapatkan mampu menjelaskan hasil yang lebih pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2016). *Rapor Merah Bank Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ana, U. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. *Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah* .
- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apandi, R. (2015). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). *Proceedings ICIEF* , 1506.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* , 7.
- Azharsyah, I. (2015). Metodologi Penelitian. Kuliah Pertemuan Ke-2, (p. 3). Banda Aceh.

Bank Mega Syariah. (n.d.). *Sekilas Bank Mega Syariah*. diakses Juli Minggu, 2018, dari www.megasyariah.co.id:
<http://www.megasyariah.co.id/>

Bank Muamalat Tbk. (2016). *Profil Bank Muamalat*. diakses 06 27, 2018, dari www.bankmuamalat.co.id:
<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

BNI Syariah. (2018). *Sejarah BNI Syariah*. di akses Juli Minggu, 2018, dari www.bniSyariah.co.id:
<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>

Dendawijaya, L. (2004). *Perbankan Nasional 1998-2003*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Gunawan, S. (2005). *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hafidz, A. (2016). *RaporMerah Bank Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Isna K, A., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga Bank Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Journal Ekonomi dan Bisnis* , 29.

Latumaerisa, J. R. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Mishkin, F. S. (2009). *The Economic of Money, Banking, And Financial*. Jakarta: Salemba Empat.

Natalia, E., Dzulkirom AR, M., & Rahayu, S. M. (2014). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* , 1.

Nurjannah. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2015*. Jakarta: www.ojk.go.id.

Otoritas jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Pratin, & Adnan, A. (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Kajian Bisnis dan Manajemen SNRG* , 38.

- PT. Bank Aceh Syariah. (2018). *Sejarah Singkat*. diakses Juli Minggu, 2018, dari www.bankaceh.co.id:
http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- PT. Bank BRI Syariah, Tbk. (2017). *Sejarah BRISyariah*. diakses Juli Minggu, 2018, dari www.brisyariah.co.id:
https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
- Rachman, Y. T. (2015). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* , 469.
- Rumengan, J., Hakim, A., Juliandi, A., & Fahmi, M. (2013). *STATISTIK PENELITIAN*. Bandung: Melvinic.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset.
- Sari, D. A. (2014). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito

Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Periode 2009-2012. 5.

Sihombing. (2013, Juli 18). *Finansial*. diakses Februari 14, 2018,
dari <http://finansial.bisnis.com>:
<http://finansial.bisnis.com/read/20130718/9/151550/kamus-ekonomi-apa-arti-suku-bunga-deposito>

Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian KUANTITATIF*. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.

Sunyoto, D. (2012). *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*.
Yogyakarta: Gava Media.

Tim Penyusun; Karim Consulting. (2015). *Islamic Finance Outlook
2015*. Jakarta: Karim Consulting Indonesia.

Ulwan. (2014, Februari 20). *Portal Statistik*. diakses Februari 14,
2018, dari <http://www.portal-statistik.com>:
<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>

Wahyu. (2016). Financing to Deposit Ratio Sebagai Salah Satu
Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah.
Islamiconomic , 22.

Widyaningrum, Septiarini;. (2015). Pengaruh Capital Adequacy
ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit
Ratio dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Return

On Aset pada bank pembiayaan Syariah Indonesia
Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. *JESTT* , 970.

Wiroso. (2013). *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Ikatan
Akutansi Indonesia.

www.bi.go.id;. (n.d.). *Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga
Acuan*. diakses Februari Kamis, 2018, from
www.bi.go.id: [http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-
rate/penjelasan/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx)

www.ojk.go.id. (2016, Desember 27). *Laporan Perkembangan
Keuangan Syariah*. diakses Januari 01, 2018, from
www.ojk.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Non Performing Financing* (NPF)

<i>Non Performing Financing (NPF) (%)</i>			
Keterangan	2015	2016	2017
Januari	6,49	5,47	2,06
Februari	6,45	5,50	2,07
Maret	5,81	5,21	2,07
April	5,70	5,23	2,10
Mei	5,65	5,27	2,06
Juni	5,12	4,55	1,95
Juli	5,65	4,56	1,90
Agustus	5,52	4,26	1,86
September	5,51	2,67	1,84
Oktober	5,76	2,72	1,83
Nopember	5,67	2,64	1,77
Desember	5,15	1,95	1,63

Lampiran 2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

<i>Financing to deposit Ratio (FDR) (%)</i>			
Keterangan	2015	2016	2017
Januari	96,59	77,34	82,53
Februari	99,35	79,59	84,17
Maret	101,44	82,49	79,97
April	102,84	82,91	71,49
Mei	101,29	84,25	62,01
Juni	101,51	82,90	63,96
Juli	103,05	80,66	64,00
Agustus	99,50	79,91	70,92
September	90,20	69,34	60,03
Oktober	90,55	66,86	62,10
Nopember	88,39	66,03	62,33
Desember	69,17	81,18	68,16

Lampiran 3 Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional
(TSBD)

Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) (%)			
Keterangan	2015	2016	2017
Januari	7,31	7,11	6,01
Februari	7,30	7,05	5,95
Maret	7,27	7,01	5,93
April	7,46	6,94	5,92
Mei	7,46	6,86	5,88
Juni	7,26	6,71	5,72
Juli	7,42	6,59	5,54
Agustus	7,44	6,56	5,76
September	7,39	6,09	5,61
Oktober	7,42	5,88	5,42
Nopember	7,13	5,81	5,43
Desember	7,12	5,99	5,21

Lampiran 4 Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Nominal Rupiah

Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> (dalam jutaan rupiah)			
Keterangan	2015	2016	2017
Januari	203309	144873	117252
februari	202598	159607	112798
Maret	206499	165560	109508
April	205643	161319	122838
Mei	210995	179647	111699
Juni	216517	184491	112072
Juli	202320	183123	111258
Agustus	212628	185954	117433
September	200575	118255	116831
Oktober	199949	118299	116883
Nopember	193018	107594	114246
Desember	197895	112732	117255

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Harianto Arbi
Tempat Tanggal Lahir: Desa Lawe Hijau, 06 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/140603114
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kelapa Gading. Desa Lawe Hijau
Ampera. Kecamatan Babel. Kutacane
Aceh Tenggara.
Email : harianto1997.arbi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Kuning
SMP/MTS : MTS Negeri Kutacane
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kutacane
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Arbi. T. Umar. SPd.

Nama Ibu : Almh. Radiah

Alamat Orang Tua : Jl. Kelapa Gading. Desa Lawe Hijau
Ampera. Kecamatan Babel. Kutacane
Aceh Tenggara.

Demikianlah biodata ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018

Hariato Arbi